

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir adalah permasalahan yang signifikan karena dapat mempengaruhi banyak komponen kehidupan sehari-hari, seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan karena parkir yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian materi.

Negara kesatuan Indonesia mengimplementasikan sistem pemerintahan dengan pemisahan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan melalui mekanisme desentralisasi. Pelimpahan kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur, mengelola, serta melaksanakan tugas pemerintahan seimbang antara kebutuhan dan karakteristik antar daerah, dengan demikian tugas melayani masyarakat bisa dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien.¹

Berdasarkan perspektif Islam, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip tanggung jawab (amanah). Tanggung jawab ialah salah satu nilai fundamental yang menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban. Konsep ini tidak hanya mencakup tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat,

¹ Andi Kasmawati, *Wacana Teoritik Desentralisasi Menuju Pemerintahan Daerah yang Otonom*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2012), hlm. 114.

bangsa, serta yang paling utama adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap amanah yang diberikan harus dijalankan secara jujur, adil, dan penuh integritas. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Muddassir : 74/ 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”²

Pemerintah daerah memperoleh tugas dari pemerintah pusat untuk memimpin dan menyelenggarakan berbagai tugas pemerintahan sesuai pada prinsip otonomi daerah. Kewenangan tersebut mencakup upaya mengelola potensi daerah, mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan kemajuan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengurus kepentingan masyarakat serta menyelenggarakan urusan pemerintahan seimbang pada kebutuhan dan karakteristik antar daerah.³

Kedudukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum nasional telah diatur pada hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terejemahannya* (Jakarta: Al-Mujammaa, 1971), hlm. 995.

³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 80.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴

Pada implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Fungsi pelayanan diarahkan untuk memberikan pelayanan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Sementara itu, fungsi pemberdayaan bertujuan meningkatkan kapasitas serta kemandirian masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Adapun fungsi pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang terencana.⁵

Pendapatan daerah ialah bagian yang paling utama bagi berjalannya pemerintahan daerah. Keberadaan sumber pendapatan yang memadai menjadi

⁴ Muhammad Ilmar L, “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 13.

⁵ Fitria Raudha, “Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar Oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)”, Skripsi Tidak Diterbitkan (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 1.

penopang utama dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pendapatan daerah tidak mencukupi, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, akan menjadi kurang baik yang membuat tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat susah tercapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber penerimaan yang didapat pemerintah daerah dan menjadi hak daerah dari ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh penerimaan tersebut masuk ke kas daerah serta digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pelaksanaan pembangunan, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, PAD memiliki peran penting dalam menunjang kemandirian keuangan daerah serta keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan menaikkan pendapatan daerah, pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari berbagai sumber, salah satunya melalui retribusi daerah. Retribusi ialah pengumpulan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pelayanan jasa atau memberikan izin tertentu yang disediakan secara istimewa untuk orang pribadi maupun badan. Pengaturan mengenai retribusi daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).⁶

⁶ <https://dipk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-pad> di akses pada Minggu, 29 Desember 2024, pukul 20:33 wita.

Jenis retribusi daerah satu diantaranya yang mempunyai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi pelayanan parkir. Penerimaan dari sektor ini adalah satu diantara sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tercipta kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaannya.

Kota Banjarmasin memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, sementara ketersediaan ruang parkir masih terbatas. Kondisi tersebut menjadikan penyediaan fasilitas parkir yang memadai sebagai kebutuhan penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melalui penyediaan prasarana parkir serta penyelenggaraan tempat parkir, termasuk pada lokasi usaha seperti rumah makan yang menyediakan area parkir bagi pengunjung. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan, menyelenggarakan, dan memberikan pelayanan parkir bagi kendaraan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kota Banjarmasin.

Penataan dan penertiban parkir di Kota Banjarmasin adalah satu diantara bidang yang wajib mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dapat dijumpai di

kawasan Pasar Lama Kota Banjarmasin, di mana kendaraan milik pengunjung tempat usaha banyak diparkir pada lokasi yang tidak tertata dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan penyempitan badan jalan sehingga arus kendaraan menjadi terhambat dan memicu kemacetan. Akibatnya, aktivitas pengguna jalan lainnya ikut terganggu serta menurunkan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Masyarakat Kota Banjarmasin resah dengan kenaikan tarif parkir. Pengguna motor dikenakan Rp.3.000 (tiga ribu) dan pengguna mobil dikenakan Rp.5.000 (lima ribu). Ketentuan ini resmi berlaku sejak 01 April 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, setelah 1 tahun berjalan Pemerintah Kota Banjarmasin menurunkan tarif retribusi parkir dengan besaran kendaraan roda dua dari Rp3.000 turun ke Rp2.000, dan tarif mobil tetap Rp5.000. kebijakan perubahan tarif resmi berlaku efektif sejak akhir Mei 2025.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya ditetapkan belum mampu dipertahankan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan tarif kemungkinan belum didasarkan pada evaluasi yang matang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan masyarakat.

Salah satu kritik masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir adalah kualitas pelayanan yang tidak mengalami peningkatan. Misalnya, juru parkir masih kurang membantu pengguna kendaraan, pengaturan parkir belum tertib, dan belum ada jaminan keamanan terhadap kendaraan maupun barang milik pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak diikuti dengan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat menilai tarif yang dibebankan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.

Seperti fenomena yang terjadi di kawasan Pasar Lama Kota Banjarmasin kemacetan terus terjadi meski ditertibkan parkir, ditambah dengan pelayanan parkir tidak nyata dirasakan masyarakat. Mengeluhkan pelayanan parkir seringkali mengecewakan, seperti tidak dibantu saat memarkir dan saat keluar dari parkir dan juga terjadi kehilangan barang seperti helm. Peneliti telah melakukan wawancara ke salah satu masyarakat Kota Banjarmasin mengenai kenaikan tarif parkir.

“bisi pengalaman yang buruk lawan tukang parkir, karena inya dari awal datang sampai bulikan kada membantui sama sekali”.⁷

Kenaikan tarif parkir yang berjalan sampai saat ini sudah sangat menghebohkan masyarakat, karena dinilai sangat membebani masyarakat. Kebijakan menaikkan tarif parkir bagi masyarakat Kota Banjarmasin adalah kebijakan yang paling tidak inovatif, hal ini justru akan menambah beban masyarakat, sementara tata kelola parkir sangat kacau, seperti transparansi setoran dari pengelolaan parkir yang tidak jelas.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan parkir di Kota Banjarmasin. Salah satunya adalah penerapan ketentuan yang dibuat sendiri oleh pengelola parkir, seperti pemberlakuan denda apabila karcis parkir hilang, meskipun ketentuan tersebut tidak selalu didasarkan pada aturan yang berlaku. Selain itu, pada beberapa lokasi parkir terdapat spanduk atau pemberitahuan yang berisi imbauan agar pengguna menjaga sendiri helm dan

⁷ Fatlul Ihsan, Swasta, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2024, pukul 10:20 wita.

barang berharganya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara parkir belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keamanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan parkir yang disediakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai penyesuaian tarif parkir semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola parkir, pelayanan yang profesional, serta adanya kepastian mengenai keamanan dan kenyamanan kendaraan yang diparkir oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat berbagai permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait pelaksanaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin. Atas dasar itu, peneliti melihat penting untuk melaksanakan penelitian sebagai upaya memperoleh ulasan yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menetapkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian, yakni:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir?

2. Apa faktor-faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai beberapa sasaran penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir.

D. Signifikansi Penelitian

1. **Secara akademis (keilmuan)**, diharapkan penelitian ini bisa memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang menjadi objek kajian. Selain memberikan manfaat untuk peneliti, penelitian dengan hasil yang telah didapatkan juga diharapkan menjadi referensi serta informasi bagi orang lain untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih mendetail. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang bertaut dengan kajian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dalam pelaksanaan retribusi jasa parkir.

2. **Secara praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tujuan informasi dan bahan perhitungan bagi kalangan akademisi, aparatur pemerintah, serta para pengambil kebijakan dalam memahami, mengevaluasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan mengenai retribusi jasa parkir. Dan juga, hasil penelitian ini besar harapan bisa menjadi bahan perhitungan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya di bidang retribusi jasa parkir.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Menurut Ratna Ekasari, efektivitas ialah tingkat kesuksesan suatu perjalanan atau kegiatan untuk mencapai keinginan yang telah ditetapkan, termasuk tujuan akhir dari suatu kebijakan.⁸ Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terkait pelaksanaan retribusi jasa parkir sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ialah satu dari bentuk perundang-undangan, peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibersamai dengan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 20.

Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah yang menjadi titik fokus kajian adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur mengenai retribusi jasa parkir.⁹

3. Pajak

“Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung”. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, pajak yang menjadi fokus pembahasan adalah pajak parkir yang berlaku di Kota Banjarmasin.¹⁰

4. Retribusi

“Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun retribusi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah retribusi jasa parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹¹

5. Pendapatan Asli Daerah

⁹ Setyadi Bambang, “Pembentukan Peraturan Daerah”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 5, No. 2, 2007, hlm. 1.

¹⁰ <https://pajak.go.id> di akses pada 26 Januari 2025, pukul 22:32 wita.

¹¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama 2010, hlm. 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri”. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor retribusi daerah, khususnya retribusi jasa parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

F. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai posisi penelitian ini di antara penelitian yang telah ada. Selain bertujuan menghindari terjadinya duplikasi penelitian, kajian tersebut juga dimaksudkan untuk menegaskan kebaruan dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Septiawan, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2024, berjudul *"Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon."*¹² Penelitian tersebut berfokus pada analisis efektivitas penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur larangan peredaran

¹² Hafidz Septiawan, "Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon", Skripsi, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), hlm. 10.

dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, antara lain melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan Peraturan Daerah, memberikan edukasi tentang larangan peredaran minuman beralkohol, mengadakan operasi penertiban disertai penyitaan barang bukti, membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran, serta menjatuhkan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 dalam bidang retribusi jasa parkir belum berjalan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya masyarakat yang merasa keberatan terhadap kualitas pelayanan parkir yang dinilai belum sebanding dengan penyesuaian tarif parkir. Selain itu, salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya

adalah keterbatasan lahan parkir di sejumlah lokasi sehingga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Armanda, mahasiswa IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tahun 2024, berjudul "*Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum.*"¹³ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis fenomena parkir liar yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik parkir liar dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemilik usaha pada lokasi yang digunakan sebagai tempat parkir. Selain itu, dari sudut pandang teori efektivitas hukum, rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya penegakan peraturan menjadi faktor utama yang menyebabkan ketentuan hukum belum terlaksana secara efektif.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif

¹³ Bagus Armanda, "Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum", *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol. 1, No. 1 (IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2024), hlm. 20.

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terkait retribusi jasa parkir masih belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya masyarakat yang merasa keberatan terhadap kualitas pelayanan parkir yang dinilai belum sebanding dengan penyesuaian tarif yang diberlakukan. Selain itu, keterbatasan lahan parkir di beberapa lokasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan parkir oleh pemerintah daerah.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, pada tahun 2020, berjudul *"Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Kota Denpasar."*¹⁴ Penelitian tersebut berfokus pada analisis efektivitas Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kota Denpasar serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *socio-legal* dengan mengkaji aspek hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Cagar Budaya Kota Denpasar dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu peran aparatur pemerintah daerah, substansi peraturan yang berlaku, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Cagar Budaya di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal,

¹⁴ I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali, "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Kota Denpasar", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* Vol. 27, No. 3, 2020.

baik dari sisi pengaturan maupun implementasinya dalam mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, penulis mengemukakan beberapa strategi yang meliputi penguatan aspek hukum, kelembagaan, fisik, dan pendanaan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar, baik dari segi objek, fokus kajian, maupun metode penelitian. Penelitian ini membahas Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terkait retribusi jasa parkir masih belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang menilai kualitas pelayanan parkir belum sebanding dengan penyesuaian tarif yang diberlakukan. Selain itu, keterbatasan lahan parkir pada beberapa lokasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan parkir oleh pemerintah daerah.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sulaeman Sagoni, Rahmi, dan Sitti Hijrah dari Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng pada tahun 2023 berjudul *"Efektivitas Hukum terhadap Mediasi Penyelesaian Sengketa*

*Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo."*¹⁵

Penelitian tersebut berfokus pada analisis efektivitas hukum dalam pelaksanaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Cina. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi dari masing-masing pihak, lurah beserta perangkat kelurahan, serta Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berperan dalam menjaga keamanan dan membantu kelancaran proses mediasi agar berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji efektivitas dalam bidang hukum. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada objek dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terkait retribusi jasa parkir masih belum efektif. Kondisi tersebut terlihat

¹⁵ Sulaeman Sagoni, Rahmi dan Sitti Hijrah, "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo", *Legal: Journal Law*, Vol.2 , No. 1, (2023): hlm. 81.

dari masih adanya masyarakat yang menilai kualitas pelayanan parkir belum sebanding dengan penyesuaian tarif yang diberlakukan. Selain itu, keterbatasan lahan parkir pada beberapa lokasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan parkir oleh pemerintah daerah.

5. Skripsi yang disusun oleh Nova Pridayanti, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2023, berjudul *"Efektivitas Hukum dalam Sistem Pengairan Sawah di Kecamatan Pekalongan."* Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan sistem pengairan sawah di Kecamatan Pekalongan dengan meninjau penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta menganalisis efektivitas hukum yang mengatur sistem pengairan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU dan PR) Kecamatan Pekalongan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan sistem pengairan sawah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai efektivitas hukum. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar pada objek kajian, pendekatan penelitian, dan fokus permasalahan. Penelitian ini mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terkait retribusi jasa parkir masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya masyarakat yang menilai pelayanan parkir belum sebanding dengan penyesuaian tarif yang diberlakukan. Selain itu, keterbatasan lahan parkir pada beberapa lokasi juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan parkir.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis agar pembahasan lebih teratur dan mempermudah pembaca dalam memahami makna penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan memuat penjelasan mengenai dasar pelaksanaan penelitian yang berjudul *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Retribusi Jasa Parkir*. Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan skripsi.

¹⁶ Nova Pridayanti, "Efektivitas Hukum dalam Sistem Pengairan Sawah di Kecamatan Pekalongan", Skripsi, (IAIN Metro, 2023), hlm. 5.

Bab II Landasan Teori berisi teori, konsep, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan pada bab ini disesuaikan dengan fokus penelitian, meliputi teori efektivitas hukum, Peraturan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai landasan dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Penyusunan metode penelitian bertujuan agar proses penelitian berlangsung secara sistematis dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan. Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis serta pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.